

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat secara teoritis: berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, yaitu memperkaya dan memperluas khazanah yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan *Infaq* yang ditentukan dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak BAZ Gresik dalam memahami hukum dari *Infaq* dan sebagai tambahan informasi kepada masyarakat umum, khususnya para pegawai/karyawan yang berada dilingkungan Kabupaten Gresik.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh suatu gambaran yang jelas dalam pembahasan suatu penelitian, maka judul skripsi yang membahas tentang Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Nominal *Infaq* Bagi PNS dalam PERBUB 451/55/437.13/2013 di BAZ Kabupaten Gresik ini perlu dikemukakan secara jelas maksud judul tersebut sebagaimana berikut:

1. Hukum Islam : Yaitu *khitab* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh di lapangan mengenai praktek penentuan nominal *infaq* bagi pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai praktik atau proses praktek penentuan nominal *infaq* bagi pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik. Kemudian dianalisis dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan, Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca pokok permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori. Bab ini memuat tentang *infaq* dalam hukum Islam. Dalam bab ini, secara rinci peneliti akan

membicarakan tentang pengertian *infaq*, macam-macam *infaq*, dasar hukum *infaq*, serta pengertian zakat dan *sadaqah*.

Bab ketiga, tentang profil BAZ Kabupaten Gresik: sejarah berdirinya BAZ, tujuan adanya BAZ Kabupaten Gresik, praktek penerapannya, kebijakan pengelolaan zakat di BAZ kabupaten Gresik, latar belakang kebijakan, pola pengembangan distribusi zakat di BAZ Kabupaten Gresik,

Bab keempat, Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal *Infaq* bagi pegawai/karyawan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik.

Bab kelima, merupakan memuat penutup dan kesimpulan serta saran yang menyangkut penelitian yang diteliti.